



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 49/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

DIDIK JOKO NUGROHO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON	DESA/ KALURAHAN	ALAMAT
1	ABDULLATHIF KARIM AMRULLAH	LAKI-LAKI	PANDAK	CATURHARJO	KRAPAKAN, DK. DAMPULAN RT. 04
2	ARUM HASTUTI	PEREMPUAN	PANDAK	CATURHARJO	SAMPARAN RT. 03
3	PURWANTI	PEREMPUAN	PANDAK	CATURHARJO	GLUNTUNG LOR RT. 02
4	PANJI PRANOWO	LAKI-LAKI	PANDAK	GILANGHARJO	BAJANG GLONDONG, DK. DALEMAN RT. 01
5	MUHAMMAD FARKHAN AKBAR	LAKI-LAKI	PANDAK	GILANGHARJO	KETANDAN, DK. KAUMAN RT. 02
6	INDRYANA RAHMAWATI	PEREMPUAN	PANDAK	GILANGHARJO	JODOG RT. 04
7	ENDAR AGUNG WIJAYA	LAKI-LAKI	PANDAK	TRIHARJO	JALAKAN RT. 03
8	ULFATUN MADYA	PEREMPUAN	PANDAK	TRIHARJO	NGABEAN RT. 05
9	CATUR FEBRIANTO	LAKI-LAKI	PANDAK	TRIHARJO	JUWONO RT. 07
10	ESTHI DWI APURWANTI	PEREMPUAN	PANDAK	WIJIREJO	GEDONGSARI RT. 05
11	IRWAN YUNianto	LAKI-LAKI	PANDAK	WIJIREJO	PEDAK RT. 02
12	EVI WIDARTINI	PEREMPUAN	PANDAK	WIJIREJO	BERGAN RT. 02

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

